



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi, perlu mengatur kembali ketentuan pelimpahan kewenangan bidang kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
2. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

3. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

#### Pasal 2

Pelimpahan kewenangan bidang kepegawaian bertujuan untuk:

- a. memperlancar pelaksanaan tugas bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
- b. mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

#### Pasal 3

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan pelimpahan kewenangan kepada pejabat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Pelimpahan kewenangan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berupa keputusan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan dalam jabatan pengawas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal proses penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dibatalkan oleh Menteri.
- (3) Menteri langsung memperbaiki dan menetapkan kembali keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani keputusan di bidang kepegawaian kosong atau dilaksanakan oleh pelaksana tugas/pelaksana harian, penandatanganan keputusan dilakukan oleh pejabat setingkat di atas pejabat yang berwenang menandatangani keputusan kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani salinan dan petikan keputusan di bidang kepegawaian yaitu pejabat lain yang setingkat di bawah pejabat yang berwenang menandatangani asli keputusan kepegawaian.
- (2) Salinan dan petikan keputusan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebutan "Untuk Salinan dan Petikan".
- (3) Penandatanganan salinan dan petikan keputusan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah asli keputusan di bidang kepegawaian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Pelimpahan kewenangan penandatanganan keputusan kepegawaian ditindaklanjuti dengan pembuatan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

Pasal 8

Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 9

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- c. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- d. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- e. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- f. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
- g. pejabat lain yang diperlukan; dan
- h. pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 NOMOR 12 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

| No | Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian                                  | Pejabat Yang Diberi Mandat   |              |  |   |            | Pejabat Yang Diberi Delegasi |   |  |                         |                                  |  |                        |                        |                                      |                          |                          |                             |
|----|---|--|--------------|--|---|------------|------------------------------|---|--|-------------------------|----------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|    |   | Sekretaris Jenderal  | Dirjen/Irjen | Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian | Sekretaris Ditjen/Itjen                 | Ketua STPN | Kepala Kantor Wilayah        | Sekretaris Jenderal                                       | Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian             | Sekretaris Ditjen/Itjen | Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian | Kepala Bagian Yang Membidangi Kepegawaian Ditjen/Itjen | Ketua STPN             | Kepala Kantor Wilayah  | Kepala Bagian Administrasi Umum STPN | Kepala Bagian Tata Usaha | Kepala Kantor Pertanahan | Kepala Subbagian Tata Usaha |
| 1  | Surat penyampaian Formasi Pegawai dan Usul Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) | Golongan IV - I  |              |  |   |            |                              |   |  |                         |                                  |  |                        |                        |                                      |                          |                          |                             |
| 2  | Nota Usul Penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/PNS       |  |              | Golongan IV - I                        |   |            |                              |   |  |                         |                                  |  |                        |                        |                                      |                          |                          |                             |
| 3  | a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)   | Golongan III/b ke bawah  |              |  |   |            |                              |   |  |                         |                                  |  |                        |                        |                                      |                          |                          |                             |
|    | b. Salinan/Petikan  |  |              |  |   |            |                              | Golongan III/b ke bawah                                   |  |                         |                                  |  |                        |                        |                                      |                          |                          |                             |
| 4  | a. Pengangkatan PNS (100%)  | Golongan III/c - III/a   |              | Golongan II/d ke bawah                 |   |            |                              |   |  |                         |                                  | Golongan II/d ke bawah                                 | Golongan II/d ke bawah |                        |                                      |                          |                          |                             |
|    | b. Salinan/Petikan  |  |              |  |   |            |                              | Golongan III/c - III/a                                    |  | Golongan II/d ke bawah  |                                  |  |                        | Golongan II/d ke bawah | Golongan II/d ke bawah               |                          |                          |                             |
| 5  | Nota Usul Kenaikan Pangkat  |  |              | Golongan IV ke bawah                   | Golongan III/d ke bawah di Ditjen/Itjen |            |                              |   |  |                         |                                  | Golongan II/d ke bawah                                 | Golongan II/d ke bawah |                        |                                      |                          |                          |                             |
| 6  | a. Kenaikan Pangkat PNS   |  |              | Golongan III/d ke bawah                | Golongan III/d ke bawah di Ditjen/Itjen |            |                              |   |  |                         |                                  | Golongan II/d ke bawah                                 | Golongan II/d ke bawah |                        |                                      |                          |                          |                             |
|    | b. Salinan/Petikan  |  |              |  |   |            |                              | Golongan IV/a ke atas                                     |  | Golongan III/d ke bawah | Golongan III/d ke bawah          |  |                        | Golongan II/d ke bawah | Golongan II/d ke bawah               |                          |                          |                             |
| 7  | a. Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan dalam Jabatan Struktural                        | Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian ATR/BPN (Persetujuan Menteri) |              |  |   |            |                              | Jabatan Pelaksana Struktural di lingkungan Kantor Wilayah |  |                         |                                  |  |                        |                        |                                      |                          |                          |                             |
|    | b. Salinan/Petikan  |  |              |  |   |            |                              | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator | Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian ATR/BPN |                         |                                  |  |                        |                        | Jabatan Pelaksana Struktural         |                          |                          |                             |



| No | Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian   | Pejabat Yang Diberi Mandat    |              |   |   |            |                       | Pejabat Yang Diberi Delegasi  |   |   |                                  |  |   |  |                                      |                          |                          |                                  |  |
|----|--|-------------------------------|--------------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|    |  | Sekretaris Jenderal           | Dirjen/Irjen | Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian  | Sekretaris Ditjen/Itjen                 | Ketua STPN | Kepala Kantor Wilayah | Sekretaris Jenderal   | Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian                    | Sekretaris Ditjen/Itjen   | Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian | Kepala Bagian Yang Membedangi Kepegawaian Ditjen/Itjen | Ketua STPN  | Kepala Kantor Wilayah  | Kepala Bagian Administrasi Umum STPN | Kepala Bagian Tata Usaha | Kepala Kantor Pertanahan | Kepala Subbagian Tata Usaha      |  |
| 8  | Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)       | Jabatan Pimpinan Tinggi Madya |              | 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi<br>2. CPNS<br>3. JF |   |            |                       |   |   |   |                                  |  | JF  | Jabatan Administrasi, JF dan CPNS  |                                      |                          |                          | JF dan CPNS                      |  |
| 9  | Pensiun karena pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri   | Golongan III/d - III/a        |              | Golongan II/d ke bawah  |   |            |                       |   |   |   |                                  |  | Golongan II/d ke bawah                                    | Golongan II/d ke bawah   |                                      |                          |                          |                                  |  |
| 10 | Pemberhentian dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri (Pensiun Dini)   | Golongan III/d - III/a        |              | Golongan II/d ke bawah  |   |            |                       |   |   |   |                                  |  | Golongan II/d ke bawah                                    | Golongan II/d ke bawah   |                                      |                          |                          |                                  |  |
| 11 | Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri/PNS (Skorsing)   |                               |              |   |   |            |                       | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan JF Setingkat | Jabatan Pengawas, JF dan Jabatan Pelaksana Non Struktural | Jabatan Pengawas, JF dan Jabatan Pelaksana Non Struktural di Ditjen/Itjen |                                  |  | Jabatan Pengawas, JF dan Jabatan Pelaksana Non Struktural | Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Struktural, JF dan Jabatan Pelaksana Non Struktural        |                                      |                          |                          |                                  |  |
| 12 | Surat Permintaan/Surat Pernyataan Persetujuan Pindah antar Instansi  | Golongan III/d ke bawah       |              |   |   |            |                       |   |   |   |                                  |  |   |  |                                      |                          |                          |                                  |  |
| 13 | a. Peninjauan Masa Kerja PNS   | Golongan IV/b - IV/a          |              | Golongan III/d ke bawah   | Golongan II/d ke bawah di Ditjen/Itjen  |            |                       |   |   |   |                                  |  | Golongan II/d ke bawah                                    | Golongan II/d ke bawah   |                                      |                          |                          |                                  |  |
|    | b. Salinan/Petikan   |                               |              |   |   |            |                       |   | Golongan IV/b - IV/a                                      |   | Golongan III/d ke bawah          | Golongan II/d ke bawah di Ditjen/Itjen                 |   |  | Golongan II/d ke bawah               | Golongan II/d ke bawah   |                          |                                  |  |
| 14 | a. Pemindahan Alih Wilayah Tugas PNS (JF dan Jabatan Pelaksana Non Struktural)   | Golongan IV/b - IV/a          |              | Golongan III/d ke bawah   | Golongan III/d ke bawah di Ditjen/Itjen |            |                       |   |   |   |                                  |  | Jabatan Pelaksana Non Struktural                          | Jabatan Pelaksana Non Struktural di Kantor Wilayah dan antar Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota |                                      |                          |                          | Jabatan Pelaksana Non Struktural |  |
|    | b. Salinan/Petikan Pemindahan PNS  |                               |              |   |   |            |                       |   | Golongan IV/b - IV/a                                      |   | Golongan III/d ke bawah          | Golongan III/d ke bawah                                |   | Jabatan Pelaksana Non Struktural   | Jabatan Pelaksana Non Struktural     |                          |                          | Jabatan Pelaksana Non Struktural |  |
| 15 | Menandatangani Nota Usul Peninjauan Masa Kerja, Ralat dan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Kepala BKN/Kantor Regional BKN | Golongan IV/b - IV/a          |              | Golongan III/d ke bawah   | Golongan II/d ke bawah di Ditjen/Itjen  |            |                       |   |   |   |                                  |  | Golongan II/d ke bawah                                    | Golongan II/d ke bawah   |                                      |                          |                          |                                  |  |

| No | Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian  | Pejabat Yang Diberi Mandat   |   |  |   |            |                       | Pejabat Yang Diberi Delegasi  |  |   |                                  |  |  |   |                                      |                          |                          |   |
|----|---|--|---|--|---|------------|-----------------------|---|--|---|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
|    |   | Sekretaris Jenderal  | Dirjen/Irjen  | Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian                               | Sekretaris Ditjen/Itjen                                       | Ketua STPN | Kepala Kantor Wilayah | Sekretaris Jenderal   | Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian | Sekretaris Ditjen/Itjen   | Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian | Kepala Bagian Yang Membedangi Kepegawaian Ditjen/Itjen | Ketua STPN   | Kepala Kantor Wilayah   | Kepala Bagian Administrasi Umum STPN | Kepala Bagian Tata Usaha | Kepala Kantor Pertanahan | Kepala Subbagian Tata Usaha   |
| 16 | Menandatangani Usulan dan penetapan Pensiun karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas dan mencapai batas usia pensiun | Jabatan Administrator atau Golongan IV/b-IV/a  |   | Jabatan Pengawas atau Golongan III/d ke bawah                        | Jabatan Pengawas atau Golongan III/d ke bawah di Ditjen/Itjen |            |                       |   |  |   |                                  |  | Jabatan Pengawas atau Golongan III/d ke bawah                                    | Jabatan Pengawas atau Golongan III/d ke bawah   |                                      |                          |                          |   |
| 17 | Pemberian Bebas Tugas Menjelang Pensiun   |  |   |  |   |            |                       | Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural, dan JF Golongan IV/b ke bawah |  | Jabatan Pelaksana Non Struktural Golongan IV/b ke bawah dan JF Terampil |                                  |  | Jabatan Pelaksana Non Struktural IV/b ke bawah dan JF Terampil                   | Jabatan Pelaksana Struktural, Jabatan Pelaksana Non Struktural IV/b ke bawah dan JF Terampil  |                                      |                          |                          |   |
| 18 | Pemberian Kenaikan Gaji Berkala   | Golongan IV/e - IV/c   |   | Golongan IV/b ke bawah di lingkungan Setjen dan Pusat-Pusat          | Golongan IV/b ke bawah di Ditjen/Itjen                        |            |                       |   |  |   |                                  |  | Golongan IV/b ke bawah di STPN   | Golongan IV/b ke bawah di Kantor Wilayah  |                                      |                          |                          | Golongan IV/b ke bawah di Kantor Pertanahan                           |
| 19 | Cuti PNS<br>a. Cuti Tahunan<br>b. Cuti Besar<br>c. Cuti Sakit<br>d. Cuti Melahirkan<br>e. Cuti karena alasan penting          | a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan JF setingkat<br>b. Kepala Kantor Wilayah dan Ketua STPN | JPT Pratama, Jabatan Administrator dan JF Setingkat | Jabatan Pengawas ke bawah dan JF di Setjen dan Pusat-Pusat           | Jabatan Pengawas ke bawah dan JF di Ditjen/Itjen              |            |                       |   |  |   |                                  |  | Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JF | a. Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JF di Kantor Wilayah<br>b. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kantor Pertanahan |                                      |                          |                          | Jabatan Pelaksana Struktural, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JF |
| 20 | Penugasan PNS sebagai PLT/PLH   | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama                     | Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Setjen dan Pusat-Pusat | Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Ditjen/Itjen    |            |                       |   |  |   |                                  |  | Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas                                       | Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Kantor Wilayah   |                                      |                          |                          | Jabatan Pelaksana Struktural  |
| 21 | Penetapan Pegawai Tugas Belajar   | Golongan IV - 1  |   |  |   |            |                       |   |  |   |                                  |  |  |   |                                      |                          |                          |   |
| 22 | Penugasan Kembali Alumni Pegawai Tugas Belajar  |  |   | Pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN                            |   |            |                       |   |  |   |                                  |  |  |   |                                      |                          |                          |   |
| 23 | Penetapan Peserta Diklat  | Pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN  |   |  |   |            |                       |   |  |   |                                  |  |  |   |                                      |                          |                          |   |
| 24 | Surat Persetujuan Izin Belajar  |  |   |  |   |            |                       |   | PNS di Setjen dan Pusat-Pusat          | PNS di Ditjen/Itjen   |                                  |  | PNS di STPN  | PNS di lingkungan Kantor Wilayah  |                                      |                          |                          |   |

| No | Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian | Pejabat Yang Diberi Mandat        |              |  |                                     |            |                       | Pejabat Yang Diberi Delegasi   |   |   |                                  |  |  |   |                                      |                          |  |                             |
|----|--|-----------------------------------|--------------|--|-------------------------------------|------------|-----------------------|--|---|---|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
|    |  | Sekretaris Jenderal               | Dirjen/Irjen | Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian | Sekretaris Ditjen/Itjen             | Ketua STPN | Kepala Kantor Wilayah | Sekretaris Jenderal  | Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian  | Sekretaris Ditjen/Itjen   | Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian | Kepala Bagian Yang Membidangi Kepegawaian Ditjen/Itjen | Ketua STPN   | Kepala Kantor Wilayah   | Kepala Bagian Administrasi Umum STPN | Kepala Bagian Tata Usaha | Kepala Kantor Pertanahan   | Kepala Subbagian Tata Usaha |
| 25 | a. Pengangkatan Pertama Kali JF                              | Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah |              | Terampil di lingkungan Setjen          | Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen |            |                       |  |   |   |                                  |  |  |   |                                      |                          |  |                             |
|    | b. Salinan dan Petikan Pengangkatan Pertama Kali JF          |                                   |              |  |                                     |            |                       |  | Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah   |   | Terampil di lingkungan Setjen    | Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen                    |  |   |                                      |                          |  |                             |
| 26 | a. Pembebasan Sementara JF                                   | Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah |              | Terampil di lingkungan Setjen          | Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen |            |                       |  |   |   |                                  |  |  |   |                                      |                          |  |                             |
|    | b. Salinan dan Petikan Pembebasan Sementara JF               |                                   |              |  |                                     |            |                       |  | Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah   |   | Terampil di lingkungan Setjen    | Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen                    |  |   |                                      |                          |  |                             |
| 27 | a. Pengangkatan Kembali JF                                   | Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah |              | Terampil di lingkungan Setjen          | Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen |            |                       |  |   |   |                                  |  |  |   |                                      |                          |  |                             |
|    | b. Salinan dan Petikan Pengangkatan Kembali JF               |                                   |              |  |                                     |            |                       |  | Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah   |   | Terampil di lingkungan Setjen    | Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen                    |  |   |                                      |                          |  |                             |
| 28 | a. Peningkatan Jabatan JF                                    | Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah |              | Terampil di lingkungan Setjen          | Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen |            |                       |  |   |   |                                  |  |  |   |                                      |                          |  |                             |
|    | b. Salinan dan Petikan Peningkatan Jabatan JF                |                                   |              |  |                                     |            |                       |  | Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah   |   | Terampil di lingkungan Setjen    | Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen                    |  |   |                                      |                          |  |                             |
| 29 | a. Pemberhentian JF  | Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah |              | Terampil di lingkungan Setjen          | Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen |            |                       |  |   |   |                                  |  |  |   |                                      |                          |  |                             |
|    | b. Salinan dan Petikan Pemberhentian JF                      |                                   |              |  |                                     |            |                       |  | Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah   |   | Terampil di lingkungan Setjen    | Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen                    |  |   |                                      |                          |  |                             |
| 30 | Izin Perkawinan beristri lebih dari seorang                  |                                   |              |  |                                     |            |                       | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan JF setingkat | Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JF di Setjen dan Pusat-Pusat | Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JF di Ditjen/Itjen |                                  |  | Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JF | Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JF di lingkungan Kantor Wilayah |                                      |                          | Jabatan Pelaksana Struktural, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JF di Kantor Pertanahan |                             |

| No | Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian | Pejabat Yang Diberi Mandat  |   |   |   |            |                       | Pejabat Yang Diberi Delegasi |  |                         |                                  |  |            |                       |                                      |                          |                          |                             |
|----|--|---|---|---|---|------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|    |  | Sekretaris Jenderal   | Dirjen/Itjen  | Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian                              | Sekretaris Ditjen/Itjen   | Ketua STPN | Kepala Kantor Wilayah | Sekretaris Jenderal          | Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian | Sekretaris Ditjen/Itjen | Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian | Kepala Bagian Yang Membidangi Kepegawaian Ditjen/Itjen | Ketua STPN | Kepala Kantor Wilayah | Kepala Bagian Administrasi Umum STPN | Kepala Bagian Tata Usaha | Kepala Kantor Pertanahan | Kepala Subbagian Tata Usaha |
| 31 | Izin Perjalanan ke luar Negeri                               | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan JF setingkat | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan JF setingkat di Ditjen/Itjen | Jabatan Pengawas, JF setingkat dan Jabatan Pelaksana Non Struktural | Jabatan Pengawas, JF setingkat dan Jabatan Pelaksana Non Struktural di Ditjen/Itjen |            |                       |                              |  |                         |                                  |  |            |                       |                                      |                          |                          |                             |
| 32 | Izin Pencantuman Gelar                                       |   |   | PNS di lingkungan Kementerian ATR/BPN                               |   |            |                       |                              |  |                         |                                  |  |            |                       |                                      |                          |                          |                             |

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL